

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI DISIPLIN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Tata Negara**

Oleh:

ADE ARIANSYAH DWI PUTRA

NIM.2032020025



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2023 M/ 1444**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI DISIPLIN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Oleh:

ADE ARIANSYAH DWI PUTRA

NIM.2032020025



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2023 M/ 1444**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI
DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG**

Oleh:

**ADE ARIANSYAH DWI PUTRA
NIM. 2032020025**

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

PEMBIMBING II



Nur Anshari, M.H

NIP.19921004 201903 2 015

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG" telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 23 Februari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 23 Februri 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001


Sekretaris,



Nur Anshari, M.H

NIP. 19921004 201903 2 015

Anggota I,



Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Ma

NIP. 19760823 200901 1 007

Anggota II,



Nanda Herijal Putra, S. IP., M.A.P

NIP. 198711292020121005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ade Ariansyah Dwi Putra
Tempat, tanggal lahir : Kualasimpang 01 Maret 1997
NIM : 2032020025
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda,
Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sanksi Disiplin Bagi Wbp Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Iib Kualasimpang**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 20 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Ade Ariansyah Dwi Putra
NIM. 2032020025

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur teruntuk bagi Allah SWT yang terus melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam juga tidak lupa saya persembahkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabat yang terus setia hingga akhir zaman.

Skripsi saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang terus tanpa bosan mendoakan keberhasilan anak-anaknya. Semoga Allah SWT terus mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada mereka.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan orang-orang dan instansi yang telah membantu saya. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA. selaku ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara. Sekaligus penasehat akademik saya.
4. Bapak DR. Zulfikar, MA. selaku pembimbing I dan Ibu Nur Anshari, M.H. selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Muhammad Ansor, MA. selaku Dosen metodologi penelitian yang telah banyak memberikan sumbangsih ilmu kepada penulis, dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, L.C.M, A selaku sekretaris prodi dan juga banyak membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan akademik, karena saya merupakan mahasiswa pindahan yang sebelumnya berkuliah Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa yang memberikan kami buku-buku untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kualasimpang sebagai tempat saya melakukan kegiatan penelitian.
9. Kepada Adinda Natasya Putri, Putri Naila Oktavia, Dimas Putra Ramadhan, dan Alief Satria Prakasa, yaitu adik-adik saya sebagai motivasi terbesar saya agar saya untuk terus maju kedepan.
10. Dan yang terakhir saya ucapkan kepada seluruh teman-teman unit 1 angkatan 2018,2019,2020, dan 2021 yang telah memberikan doa dan motivasi agar terselesainya skripsi ini.

Akhirnya tiada yang dapat penulis berikan selain doa kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah swt.

Langsa. 20 Oktober 2022

Ade Ariansyah Dwi Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB I. | PENDAHULUAN..... | 1 |
| | A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| | B. RUMUSAN MASALAH | 6 |
| | C. TUJUAN PENELITIAN | 7 |
| | D. MANFAAT PENELITIAN..... | 7 |
| | E. PENJELASAN ISTILAH..... | 9 |
| | F. TABEL RENCANA..... | 10 |
| | G. SISTEMATIKA PENULISAN | 11 |
| | | |
| BAB II. | KAJIAN TEORI | 13 |
| | A. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SANKSI DISIPLIN | 13 |
| | B. TINJAUAN TENTANG WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN | 18 |
| | C. TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 19 |
| | 1. Pengertian Lembaga Masyarakat | 19 |
| | 2. Pola Pembinaan Lembaga Masyarakat..... | 21 |
| | D. TINJAUAN TENTANG TEORI PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 DAN PERMENKUMHAM NO 13 TAHUN 2015..... | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 24 |
| 2. Aparatur Penegak Hukum..... | 25 |
| 3. Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan | 25 |
| 4. Penegakan Hukum Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara | 26 |
| E. KAJIAN TERDAHULU | 31 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 35 |
| A. JENIS PENELITIAN | 35 |
| B. SUMBER DATA | 35 |
| C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA..... | 38 |
| D. METODE ANALISIS DATA..... | 39 |
| E. LOKASI PENELITIAN | 39 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 41 |
| A. PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG..... | 41 |
| 1. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kualasimpang.. | 41 |
| 2. Peran Hukuman Disiplin Dalam Upaya Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kualasimpang..... | 45 |
| 3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi LAPAS Kelas IIB Kualasimpang Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang Berimplikasi Pada Terjadinya Pelanggaran Disiplin..... | 48 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| B. | TINJAUAN YURIDIS SANKSI DISIPLIN BAGI WBP YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI LAPAS KELAS IIB KUALASIMPANG MENURUT UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN PERMENKUMHAM NO 6 TAHUN 2013 | 54 |
| C. | ANALISIS PENULIS | 64 |
| BAB V. | PENUTUP | 66 |
| A. | KESIMPULAN | 66 |
| B. | SARAN | 67 |

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sanksi Disiplin Bagi WBP Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang

Ade Ariansyah Dwi Putra

Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah

(2032020025)

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat paling akhir dalam sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia yaitu sebagai tempat dimana para pelanggar hukum yang sudah dijatuhi hukum oleh pengadilan dibina dan dimasyarakatkan. Dalam proses pembinaan tata tertib adalah aturan yang sangat penting untuk dipatuhi agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, wawancara dan observasi serta dianalisis dengan teknik analisis induktif. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang, dan 2. Tinjauan Yuridis Sanksi Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Dan Permenkumham Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan hukuman disiplin terhadap pelaku pelanggaran tata tertib berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum terealisasi dengan baik terhadap seluruh jenis pelanggaran berat yang ada seperti penyalahgunaan Handphone dan perkelahian yang hanya diberikan tindakan disiplin tanpa melakukan penegakan aturan yang sudah ada sebagaimana yang terdapat pada pasal 12,13 dan 14.

Kata Kunci: Tinjauan, Yuridis, Lembaga Pemasyarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan atau disebut dengan Lapas merupakan tempat paling akhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lapas berfungsi sebagai tempat seseorang yang bersalah atau dalam hukum pidana disebut dengan Narapidana untuk menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan.¹ Selain tempat untuk menjalani hukuman, Lapas juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia yang lebih baik.² Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah sebagai insan dan sumber daya manusia, mereka harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam sistem pembinaan yang terpadu.³

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan.⁴ Dalam proses pembinaan

¹ Muhammad Zinal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana* (Depok: Indie Publishing, 2013), hlm. 6.

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm.116.

³ Baharudin Suryobroto, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, (Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan, 2000), hlm.10.

⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013, tentang “*Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*”, BN Nomor.356, Pasal.1.

Narapidana tentunya ada tata tertib yang tidak boleh di langgar seperti yang tertuang di dalam pasal 3 tentang kewajiban dan larangan bagi Warga Binaan yang berbunyi sebagai berikut;

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:⁵

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkunganhunian; dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.

Aturan di atas tidak selamanya dapat dipatuhi oleh setiap Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIB Kualasimpang, padahal saat Warga Binaan pertama kali memasuki Lapas mereka telah terlebih dahulu di jelaskan tentang hak dan kewajiban selama di dalam Lapas melalui program Masa Pengenalan Lingkungan (MAPENALING). Namun masih saja ada Warga Binaan yang melanggar aturan yang telah disebutkan tentang kewajiban yang harus dipatuhi di atas. Hukuman disiplin hanya diberikan terhadap Warga Binaan yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tata tertib di dalam Lapas.

Menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

⁵ Ibid, Pasal 3.

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah:

“Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan”.⁶

Dilapangan penulis melakukan koordinasi dengan bagian Adminitrasi Keamanan dan Ketertiban (Adm Kamtib) untuk memperoleh data terkait daftar pelanggaran yang sering dilakukan Warga Binaan selama proses pembinaan yaitu sejak penelitian ini dimulai pada bulan Januari, Februari, dan Maret adalah sebagai berikut;

| Januari | | | |
|---------|-------------------|--|--------------------|
| No | Jenis Pelanggaran | Nama Pelanggaran | Jumlah pelanggaran |
| 1. | Ringan | 1. Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap sesama Warga Binaan | 10 |
| | | 2. Tidak menjaga kebersihan blok hunian | 6 |
| | | 3. Tidak mengikuti apel rutin | 3 |
| 2. | Sedang | 1. Melakukan aktivitas hutang piutang | 2 |
| | | 2. Memasuki areal steril tanpa izin petugas | 5 |
| | | 3. Tidak mengikuti program pem binaan yang diberikan | 1 |
| 3. | Berat | 1. Memiliki alat komuniaksi (Handphone) | 10 |
| | | 2. Melakukan penipuan melalui handphone | 3 |
| | | 3. Melakukan pengalihan arus listrik secara illegal | 4 |
| | | 4. Melawan petugas | 1 |

⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013, tentang “Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara”, BN Nomor.356, Pasal 1 Angka (6).

| | | 5. Melakukan perkelahian | 3 |
|----------|-------------------|--|--------------------|
| | | 6. Melakukan penyalahgunaan narkotika | 1 |
| | Jumlah | | 49 |
| Februari | | | |
| No | Jenis Pelanggaran | Nama Pelanggaran | Jumlah pelanggaran |
| 1. | Ringan | 1. Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap sesama Warga Binaan | 4 |
| | | 2. Tidak menjaga kebersihan blok hunian | 4 |
| | | 3. Terlambat mengikuti apel rutin | 3 |
| 2. | Sedang | 1. Melakukan aktivitas hutang piutang | 4 |
| | | 2. Memasuki areal steril tanpa izin petugas | 7 |
| | | 3. Tidak mengikuti program pem binaan yang diberikan | 2 |
| 3. | Berat | 1. Memiliki alat komunikasi (Handphone) | 13 |
| | | 2. Melakukan penipuan melalui handphone | 2 |
| | | 3. Melakukan pengalihan arus listrik secara illegal | 6 |
| | | 4. Melawan petugas | 0 |
| | | 5. Melakukan perkelahian | 2 |
| | | 6. Melakukan penyalahgunaan narkotika | 6 |
| | Jumlah | | 53 |
| Maret | | | |
| No | Jenis Pelanggaran | Nama Pelanggaran | Jumlah pelanggaran |
| 1. | Ringan | 1. Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap sesama Warga Binaan | 3 |
| | | 2. Tidak menjaga kebersihan blok hunian | 8 |

| | | | |
|----|--------|--|----|
| | | 3. Tidak mengikuti apel rutin | 3 |
| 2. | Sedang | 1. Melakukan aktivitas hutang piutang | 2 |
| | | 2. Memasuki areal steril tanpa izin petugas | 3 |
| | | 3. Tidak mengikuti program pem binaan yang diberikan | 2 |
| 3. | Berat | 1. Memiliki alat komunikasi (Handphone) | 14 |
| | | 2. Melakukan penipuan melalui handphone | 0 |
| | | 3. Melakukan pengalihan arus listrik secara illegal | 5 |
| | | 4. Melawan petugas | 1 |
| | | 5. Melakukan perkelahian | 1 |
| | | 6. Melakukan penyalahgunaan narkotika | 8 |
| | Jumlah | | 50 |

Sumber: Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) Lapas Kelas IIB Kualasimpang

Dari tabel di atas dapat dilihat telah terjadi 152 kali pelanggaran, dengan persentase 44 pelanggaran ringan, 28 kali pelanggaran sedang, dan 80 kali pelanggaran berat. Dari 80 kali pelanggaran berat di atas, 37 diantaranya adalah kepemilikan handphone secara illegal dan 15 penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas baik dari hasil raziah pada blok hunian maupun pengeledahan tamu kunjungan yang di lakukan Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U).

Dari data yang penulis dapatkan serta dari observasi langsung di lapangan, penulis melihat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan di atas biasanya hanya diberikan tindakan hukum seperti peringatan secara

lisan, tulisan, terhadap pelanggaran-pelanggaran ringan, dan dilakukan penyitaan terhadap benda-benda terlarang seperti senjata tajam, handphone, kepemilikan uang dalam jumlah yang banyak, tanpa melalui proses pemeriksaan yang lebih lanjut sebagai prosedur pemberian sanksi yang sesuai dengan Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengangkat isu hukum tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Sanksi Disiplin Bagi WBP Menurut UU No 12 Tahun 1995 Dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 06 Tahun 2013?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas sehingga ketika muncul suatu masalah maka dapat dengan cepat untuk di pecahkan dan berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Masyarakat Yang Melanggar Tata Tertib Di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Kualasimpang,
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Sanksi Disiplin Bagi Warga Binaan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lapas Kelas IIB Kualasimpang Menurut UU No 12 Tahun 1995 Dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat Dan Rumah Tahanan Negara.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik secara akademik maupun secara teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Akademik

Merupakan salah satu syarat untuk mencapai program Srata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Iain Langsa.

2. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam pengembangan hukum mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan

hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib.

E. PENJELASAN ISTILAH

Pada penulisan proposal skripsi ini penulis ingin menjelaskan istilah kata yang menyangkut judul terkait, sehingga tidak terjadi ketimpangan atau keadunguan mengenai pemahaman istilah tersebut. Penulis berusaha memberika penjelasan Kata demi kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini:

- a. Yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini ladasan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.⁷
- b. Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam praktik di lapangan, dalam hal ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.⁸

⁷ Megasari, Meilyana. *Tinjauan Yuridis Terkait Faktor Dan Upaya Menanggulangi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. 2017, hlm. 2

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

- c. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan aturan yang berlaku, dalam hal ini sanksi yang diberikan kepada Warga Binaan yang melakukan pelanggaran disiplin.⁹
- d. Disiplin adalah merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.¹⁰
- e. WBP atau Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman.¹¹
- f. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.¹²
- g. PERMENKUMHAM RI adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹³
- h. Tata Tertib Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga (2007) tata tertib berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib, tata adalah aturan (biasanya dipakai dikata majemuk) dapat diartikan kaidah, aturan, dan susunan, cara menyusun sistem. Sedangkan tertib adalah teratur menurut aturan, rapi.¹⁴

⁹Ibid

¹⁰ Ibid.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LN Nomor 77, TLN Nomor 3614, Pasal 1 ayat 5.

¹² Ibid,

¹³ Permenkumham Nomor 6 tahun 2013, Op.cit.

¹⁴ Ibid.

- i. Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁵
- j. Cuti Bersyarat (CB) adalah hak Warga Binaan yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan yang sudah menjalani 2/3 masa pemidanaan.¹⁶
- k. Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah proses pemidanaan di luar Lapas bagi Warga Binaan yang sisa masa pidananya sudah mau berakhir.¹⁷
- l. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah hak yang diberikan kepada Warga Binaan untuk mengunjungi keluarga kandung dalam situasi sakit, meninggal, dan menikahkan anak.¹⁸

F. TABEL RENCANA PENELITIAN

| No | Rencana Penelitian | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | |
|----|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mengurus perizinan surat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mengidentifikasi dan merumuskan masalah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Mengumpulkan literatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Membuat daftar pertanyaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Menentukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁵ Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia RI Nomor 33 Tahun 2015, *Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Pasal 1. Ayat (2).

¹⁶ Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia RI Nomor 3 Tahun 2018, *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*. Pasal 1

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Permenkumham Nomor 6 tahun 2013, Op.cit.

1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no 13 tahun 2015.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan metode penelitian.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG

Bab ini membahas tentang faktor - faktor yang menjadi kendala Lapas Kelas IIB Kualasimpang dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan yang melakukan pelanggaran disiplin menurut Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tinjauan yuridis sanksi disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas IIB Kualasimpang menurut Undang-Undang No 12 tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 6 Tahun 2013 dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini adalah membahas tentang kesimpulan dan saran.